



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 10 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mendjamin kelantjaran pembangunan “projek Hotel Banteng” di kopleks lapangan Banteng Selatan – Djakarta Raya, perlu diadakan tindakan-tindakan pentjegahan adanja pemogokan/penutupan (lock out) ;
- Mengingat : Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 77) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : “Projek Hotel Banteng” di kompleks Lapangan Banteng Selatan Djakarta Raya dinjatakan sebagai badan vita sebagaimana termaksud dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 77 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 77) ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Djanuari 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.